



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1970
TENTANG PENJELESAIAN HAK PEMILIKAN N.V. ALIBSJAH TRADING
COMPANY**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa N.V. Alibasjah Trading Company berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 sebagai pelaksana Undang-undang No. 86 tahun 1958 telah dikenakan nasionalisasi.
- b. bahwa setelah diadakan penelitian kembali mengenai pemilikan saham-sahamnya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 22 tahun 1968, ternyata bahwa saham-saham N.V. Alibasjah Trading Company pada saat dikenakan nasionalisasi dimiliki oleh seroang warganegara Indonesia, yakni H. Alibasjah, dan sebuah Perusahaan Belanda bernama N.V. Internationale Credit en Handelsvereniging "Rotterdam", masing-masing sebanyak 50%,
- c. bahwa sesuai dengan hal tersebut pada sub b diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian hak pemilikan atas N.V. Alibasjah Trading Company.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang NO. 86 tahun 1958;
3. Undang-undang No. 7 tahun 1966,
4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959;
5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959;
6. Peraturan Pemerintah No.76 tahun 1961.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN HAK PEMILIKAN ATAS N.V. ALIBASYAH TRADING COMPANY.

Pasal 1

Hak pemilikan H. Alibasjah atas sejumlah 50% (lima puluh perseratus) dari semua saham N.V. Alibasjah Trading Comapny yang dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No. 53) telah dikenakan nasionalisasi, dan yang pada dewasa ini telah menjadi Perusahaan Daerah, "Aneka Usaha" dari Propinsi Daerah Istimewa Aceh, diakui.

Pasal 2

Semua hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan.

- a. peraturan perundangan yang berlaku;
- b. kelancaran dan kelangsungan usaha dari badan usaha tersebut demi perkembangan ekonomi pada umumnya, pembangunan Daerah pada khususnya.

Pasal 3

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 1970.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 1970.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG